

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK KORBAN KEKERASAN  
(ANALISIS PASAL 80 UU NO 23 TAHUN 2002)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD WAHYUDI ARIFIN**  
**NIM: 04370029**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM**
- 2. AHMAD BAHIJ, S.H., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

**Drs. Makhrus Munajad, M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara M.Wahyudi Arifin

Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Wahyudi Arifin

N I M : 04370029

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK KORBAN KEKERASAN  
(ANALISIS PASAL 80 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1430 H  
28 Oktober 2009

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajad, M.Hum**  
NIP: 19680202 199303 1 003

**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara M.Wahyudi Arifin  
Lam : Satu eksemplar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Muhammad Wahyudi Arifin  
N I M : 04370029  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK KORBAN KEKERASAN  
(ANALISIS PASAL 80 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat untuk diajukan untuk diuji dalam munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1430 H  
28 Oktober 2009

Pembimbing II



**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum**  
NIP: 19750615 200003 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/046/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 Undang-Undang No. 23 TAHUN 2002)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Wahyudi Arifin

NIM : 04370029

Telah dimunaqasyahkan pada : 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Maktubus Munajat, M.Hum  
NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori M,Ag  
NIP. 1973 1105 199603 1 002

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP.1966 0415 199303 1 002

Yogyakarta, 16 November 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

## ABSTRAK

Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak penelantaran, anak korban kekerasan sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang ditelantarkan. Kekerasan seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Perlindungan anak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Mengacu pada permasalahan tersebut, objek kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara jenis penelitian penulis gunakan penelitian pustaka (*library reseach*), bersifat deskriptif analitik yakni mengurai dan menggambarkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, pendekatan yang digunakan pendekatan normatif yuridis, sedangkan metode yang dipakai metode analisa induktif, melihat pengertian kekerasan anak dalam kasus ini berbeda dengan kekerasan pada umumnya

Lahirnya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disetujui DPR RI tanggal 23 September 2002, memberi perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis. Pokok bahasan pada penulisan ini adalah: bagaimana pandangan serta sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan anak, menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?. Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hukum Islam memandang tindakan kekerasan anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum. Berdasarkan pada hukum ta'zir. Yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim.
2. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan kekerasan anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih khususnya dalam Pasal 80.

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	bā'	<b>b</b>	be
ت	tā'	<b>t</b>	te
ث	sā'	<b>ś</b>	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	<b>j</b>	je
ح	hā'	<b>ḥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	dāl	<b>d</b>	de
ذ	zāl	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sād	<b>ṣ</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	<b>ḍ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>‘</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fā'	<b>f</b>	ef
ق	qāf	<b>q</b>	qi
ك	kāf	<b>k</b>	ka
ل	lām	<b>l</b>	`el
م	mīm	<b>m</b>	`em
ن	nūn	<b>n</b>	`en
و	wāwū	<b>w</b>	w
ه	hā'	<b>h</b>	ha

ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	~
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	~
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	♣
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	©
		ditulis	<i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur’~n</i> <i>Al-Qiy~s</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Sam~’</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis dedikasikan dedikasikan:

- ♫ Teruntuk Ayahhanda H.M Arifin serta Ibunda Hj. Siti Aisyah,
- ♫ serta saudara2 ku: Hj.Fitriyah Arifin, M. Taufik Arifin dan Maufiroh
- ♫ Teruntuk keluarga besar Herowati S.Kes, M,Kes, S,Pd..
- ♫ Atna Badrakirana atas kesetiaan & motivasinya.
- ♫ Boim , Ale, Ihsan, Edi dan iqbal atas kesetiannya yang memotivasi penulis
- ♫ Serta semua orang yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini

## MOTTO

***Kami minta perlindungan semestinya seperti seharusnya mereka melindungi anak-anak tercinta***

***Kami minta perlindungan dari narkoba yang jaringannya siap menjerat kami setiap saat***

***Kami minta perlindungan dari orang-orang jahat yang makin banyak berkeliaran dengan kedok malaikat***



***“Sebaik-baik nya manusia adalah menerima dan mengubah ketidak sempurnaan seseorang dengan cara yang paling sempurna.***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا و الدين، اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

**Syukurku, *alhamdulillah*** yang pantas kuucapkan kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berjalan begitu cepat tanpa meninggalkan isyarat. Begitu kata orang bijak, ketika waktu disia-siakan. Tak dipungkiri memang begitu berat terasa, ketika penulis harus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu prasyarat kelulusan sarjana strata satu Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Apalagi, ketika harus berjuang melawan waktu, malam menjadi siang, siang belum tentu menjadi malam. Tak luput juga berbagai godaan menghampiri, ketika penulis ingin berkonsentrasi. Meskipun demikian, semua tantangan itu, menjadi pengalaman dan motivasi tersendiri bagi penulis.

Dengan kerendahan hati, tak dipungkiri memang dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang berperan, meskipun tidak secara langsung. Namun berkat bimbingan, dan curahan waktu yang diberikan bagi penulis, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat rampung. Untuk itu, kiranya Penulis merasa perlu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Yani Anshari dan bapak Riyanta, selaku penguji I dan II yang selalu membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Dan Staf/Karyawan Syari'ah yang telah membantu disetiap keperluan perkuliahan dan juga keperluan yang bersifat administratif.
7. Teruntuk Ayahhanda H.M Arifin serta Ibunda Hj. Siti Aisyah.
8. Serta saudara2 ku: Hj.Fitriyah Arifin, M. Taufik Arifin, Maufiroh, H. Haerul umam, Abde, Muda, Hj Ike, om Faid, Rosi dan muis
9. Teruntuk keluarga besar Herowati S.Kes, M,Kes, S,Pd..
10. Atna Badrakirana atas kesetiaan & kebahagiaannya
11. KH. Zuhri Zaini, KH. Ahmad Basyir AS, KH Abdul Basits AS atas segala ilmu dan pengajarannya.
12. Teman-teman angkatan 2004 Edi, Iqbal, Ridwan sutet, Umam, Affan, Beni, Sidiq, Yulinda serta Bom2 dan teman2 KKN ke-64 : Boim, Ale, Shinte, Olphe, Ami, Hendri, Robit, Atik dan Ihsan.

13. Serta kepada seluruh pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala motivasinya, penulis ucapkan terimakasih.

Penulisan skripsi ini, berbagai pengalaman menghampiri penulis, salah satunya pemahaman tentang materi, perlindungan anak terhadap korban kekerasan . Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, pertama, permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental, dan sosialnya masih terbatas untuk merespons berbagai risiko dan bahaya yang dihadapinya, lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua/keluarga. Kedua, berdasar asas *aquality before the law* bahwa, kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penyusun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1430 H  
28 Oktober 2009

Penyusun

**M. WAHYUDI ARIFIN**

NIM : 04370029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II       GAMBAR UMUM TENTANG KEKERASAN ANAK</b>	
A. Pengertian Kekerasan Anak.....	18
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Anak.....	20
C. Sebab-sebab terjadinya Kekerasan Anak.....	22
D. Dampak yang ditimbulkan Kekerasan Anak.....	28
<b>BAB III       KETENTUAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK DALAM PASAL 80 UU RI No. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	
A. Latar Belakang UU.RI No.23 Tahun 2002 Tentang   Perlindungan Anak.....	32

	B. Tujuan UU. RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	36
	C. Sistematika UU. RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	39
	D. Tujuan Sanksi Pidana Pelaku Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
	A. Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam UU No 23 Tahun 2002.....	52
	B. Sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dalam perspektif Islam.....	57
	C. Analisis perbandingan.....	68
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN.....</b>	<b>I</b>
	<b>LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA.....</b>	<b>II</b>
	<b>LAMPIRAN CURICULUM VITAE.....</b>	<b>IV</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)

yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa di antara penyidik, jaksa, dan hakim belum ada kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal Undang-Undang Perlindungan Anak ini diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik lebih detail dan *lex specialis* dibandingkan dengan KUHP

Untuk itu, anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika. Dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau

pelanggaran hukum. Akan tetapi, apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) ; dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*socail abuse*) yang berdimensi kekerasan stuktural.<sup>2</sup>

Permasalahan multidimensi yang di alami keluarga, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidak harmonisan di dalam keluarga, dan lain-lain, seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik kepada anaknya.

Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran empuk bagi pelampiasan emosi orang tua dan dewasa lainnya.

Di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Hal ini menunjukkan bentuk

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 99

<sup>2</sup> Edi Suharto, *Kebijakan dan Program Perlindungan Anak Berbasis Komunitas Lokal*, makalah yang disampaikan pada 'Sosialisasi UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dalam Konteks Pembangunan Pro-Anak', Pemerintah Kota Tegal, 12 Oktober 2004.

penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangannya. Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Dari contoh tersebut terlihat jelas betapa orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

Bahkan Kak Seto mengaku prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia sebagaimana yang diatur UU PA No 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan semua pihak. Pelaksanaan UU tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru sekitar 20 % saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Beberapa data tentang kasus kekerasan yang dicatat oleh beberapa lembaga, sebagai berikut:

- 1) YKAI mencatat 172 kasus (1994), 421 (1995), 476 (1996).

- 2) PKT-RSCM tahun 2000 - 2001 mencatat 118 kasus kekerasan pada anak. Dari data tersebut teridentifikasi pelaku tindakan kekerasan adalah: tetangga (37,5 %), pacar (23 %), kenalan (9,5 %), saudara (7%), ayah kandung (5 %), majikan/atasan (2,5 %), ayah tiri (1 %), suami (1 %) dan orang tak dikenal (13,5 %). Waktu terjadinya kekerasan pada korban anak usia kurang dari 11 tahun antara pukul 06.00-12.00 dan kekerasan dilakukan pada malam hari untuk korban berusia 15-18 tahun.
- 3) Komnas PA, mencatat pada 2003 terdapat 481 kasus kekerasan dan 547 kasus pada 2004, dengan rincian adalah 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya.
- 4) KPAI sepanjang tahun 2006 menerima 376 kasus pengaduan, dengan rincian sebagai berikut: Hak kuasa asuh dan pengangkatan anak (21,8%), hak identitas (17,28 %), hak kesehatan dan kesejahteraan (13,56%), tindak kekerasan terhadap anak (12,50 %), hak pendidikan (11,17%), penelantaran (10,90 %), pelecehan seksual terhadap anak (10,30 %), penculikan anak (2,39 %).
- 5) KPAID Kalsel sampai 2008 telah menerima 25 kasus anak, yakni 76 % anak sebagai korban dan 24 % anak yang berkonflik dengan hukum. Dari data tersebut maka 63 % korban adalah anak perempuan dan 37 % laki-laki, sedangkan, berdasarkan jenis kasus: kekerasan seksual 36 %, kekerasan fisik 12 %, kekerasan psikis 4 %, pengasuhan anak 12 %, dan kekerasan lainnya 16 %.

penelantaran 16 %, kasus lainnya 20 %. Teridentifikasi pula semua pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh korban.<sup>3</sup>

Mereka anak-anak korban kekerasan tersebut bukan saja menderita secara fisik tapi juga psikis. Rasa ketakutan yang terus membayangi adalah dampak dari kekerasan yang mereka terima. Mungkin jika itu sebatas kekerasan fisik masih dapat disembuhkan seiring waktu, namun jika itu masalah psikis maka trauma yang ditimbulkannya tak akan bisa dihilangkan seumur hidup.<sup>4</sup>

Sangatlah tragis kekerasan terhadap anak di Indonesia. Parahnya, seharusnya aparat penegak hukum yang notabene diberi tanggung jawab negara untuk melindungi anak-anak tersebut justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Inilah gambaran bahwa sistem hukum di Indonesia (struktur, substansi dan budaya hukum) belum memberikan jaminan perlindungan dan keadilan kepada anak-anak.

Tujuh tahun telah berlalu sejak disahkannya UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Melihat kondisi perlindungan terhadap anak yang belum maksimal karena implementasi dari peraturan yang belum berjalan, maka patutlah kita mempertanyakan pelaksanaan dan komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum.

Secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990

---

<sup>3</sup>. Suryadi, Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan , Sumber : <http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611> diakses Jumat, 30 Januari 2009

<sup>4</sup> Kompas, 26 November 2001, hlm. 36.

tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Meski demikian, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Persoalan kekerasan terhadap anak, semakin meningkat baik yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, diperdagangkan, maupun korban eksploitasi seksual. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan, di Indonesia terdapat 4.201.452 anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta anak di antaranya adalah anak perempuan. Bahkan, data IPEC/ILO memperkirakan, terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak. Sekitar 93 persen anak perempuan (Kompas, 2/7/05). PRT anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual.<sup>5</sup>

Menurut Ketua Women Crisis Centre (WCC) Hamidah Abdurrahman, jeratan hukum terhadap pelaku tidak bisa sekadar menggunakan KUHP. Ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur perlindungan anak, yakni UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. "Khususnya Pasal 81 yang mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 300 juta minimal Rp 60 juta bagi orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul." Melihat kasus pencabulan itu, lanjutnya, unsur-unsur Pasal 80 sudah terpenuhi. Ketika ditanya mengenai polisi yang menjerat KUHP Pasal 290 yang hanya mengancam tujuh tahun penjara, dosen FH Universitas Pancasakti

---

<sup>5</sup>. "kekerasan anak"

Sumber: [http://groups.google.com/group/mahasiswa/browse\\_thread/56d720706eda7.htm](http://groups.google.com/group/mahasiswa/browse_thread/56d720706eda7.htm). diakses Rabu, 15 Oktober 2008

(UPS) itu menegaskan, UU Perlindungan anak itu lebih bersifat melindungi karena ada ancaman minimal. Adapun, KUHP hanya ancaman maksimal sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan perbuatannya.<sup>6</sup>

Dengan demikian perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 Undang-Undang NO 23 Tahun 2002).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek perlindungan hukum atas anak korban kekerasan dalam pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak.

---

6. “Pencabulan Pada Anak” [http://www.freewebs.com/pencabulan\\_pada\\_anak/index.htm](http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/index.htm). diakses Jumat, 30 Januari 2009

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

- a. Negara, Penegak Hukum dan masyarakat luas, yang meliputi pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam mencari solusi dan jalan keluar agar dapat mencegah, menekan atau sama sekali menghapus segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- b. Menjelaskan bagaimanakah pandangan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak.

#### 2. Kegunaan

- a. Informatif, yaitu sebagai salah-satu upaya pemberian informasi tentang anak yang terdapat dalam Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Ilmiah, yaitu sebagai salah-satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan anak.

### **D. Telaah Pustaka**

Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah bagian integral dari sebuah Negara yaitu generasi muda agen penerus perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki hak kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

Indonesia sebagai Negara yang telah mendidikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (bahkan diakui dalam dasar Negara) telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain UU No. 39/1999 tentang HAM, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.

Sampai saat ini, sudah banyak karya tulis, buku, artikel, makalah, website bahkan skripsi yang membahas tentang kekerasan terhadap anak. Seperti sebuah karya tulis Abu Huraerah, yang berjudul “Child Abuse (Kekerasan terhadap anak)”. juga ada buku yang berjudul “Masalah Korban Kejahatan” karya Arif Gosita cukup baik memberikan argumen tentang perlindungan anak. Dan juga dari karya Darwan Prints dalam bukunya “Hukum Anak di Indonesia” yang karyanya memberikan gagasan tentang bagaimana kedudukan anak di mata hukum. Serta buku yang berjudul “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”, karya Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom yang memberikan argumen prinsip-prinsip dasar perlindungan korban kejahatan.

Skripsi Sofwan yang berjudul “Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2002”. Dalam tulisannya, hanya memaparkan sanksi pidana secara umum saja.<sup>6</sup>

Selanjutnya dalam skripsi Sana Ullaili yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga”. Dalam skripsinya Sana Ullaili mengkaji masalah tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga khususnya yang dilakukan oleh orang tua dalam pembahasan hukum islam.<sup>7</sup>

Selain karya-karya ilmiah di atas, penyusun juga menemukan buku dari Tim Yayasan Semai Jiwa (SEJIWA) yang berjudul “Bullying” yang diterbitkan oleh PT.Grasindo Jakarta, yang memberikan gambaran tentang kekerasan anak di sekitar sekolah dan lingkungan.

Demikian pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini belum ada satu karya ilmiah maupun buku yang mengulas tentang kekerasan terhadap anak yang pokok bahasannya tentang efektifitas terhadap penerapan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

---

<sup>6</sup> Sofwan, “*Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak. Perspektif Islam Dan UU No.23 Tahun 2002*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

<sup>7</sup> Sanna Ullaili, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga*”; Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Dalam skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002). penulis akan membahas dua hal pokok yaitu;

*Pertama*, Bagaimana perlindungan hukum atas anak korban kekerasan dalam pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

*Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak tentang kekerasan anak.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bunyi Pasal 80 dari UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan

kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural). Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap yang lain.<sup>8</sup>

Kekerasan langsung mewujud dalam perilaku, misalnya pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan. Kekerasan struktur atau kekerasan yang melembaga mewujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan kultural mewujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat misalnya, kebencian, ketakutan, rasisme, seksisme, ketidaktoleranan.<sup>9</sup> Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan structural.

---

<sup>8</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hal. 438

<sup>9</sup> Simon Fisher, et.al, *Mengelola Konflik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), hal. 10

Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan structural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan structural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan social, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.<sup>10</sup>

Penerapan adalah proses, cara melakukan sesuatu<sup>11</sup> sedangkan sanksi adalah penjatuhan hukuman menurut perundang-undangan atas dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum tidak boleh dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum harus dilakukan atau ditaati. Pidana adalah hukuman sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>12</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak adalah proses maupun cara penjatuhan hukuman menurut perundang-undangan kepada seseorang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 UU No 23 Tahun 2002.

---

<sup>10</sup> Justin Sihombing, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta, Penerbit Narasi 2005), hlm.8 – 9

<sup>11</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 50

<sup>12</sup> *Kamus Hukum*, Van Pramadya Purba, ( Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm 34

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library reaserch*, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas korban kekerasan anak.

### **2. Sumber Data**

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, maka penyusun mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu:

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain: Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang mencakup: pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah, artikel, website.

### **3. Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif tentang sebuah produk Undang-undang, metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana korban kekerasan anak menurut Pasal 80 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian penyusun menggunakan analisis-deskriptif yang bertujuan

memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>13</sup>

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus<sup>14</sup> yakni dari suatu isu mengenai kekerasan anak kemudian dilihat mengenai peraturan perundang-undangan tentang kekerasan anak di dalam pelaksanaannya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penyusun membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi:

Pada bab pertama meliputi: Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatarbelakangi perlunya pembahasan penelitian ini.

Dalam bab dua mengemukakan gambaran umum tentang pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang mencakup faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan anak, serta dampak kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya bab tiga menerangkan tentang latar belakang lahirnya UU No. 23. RI Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sistematika UU No. 23. RI Tahun 2002.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1998), hlm 91.

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1995), hlm. 36.

Dalam bab empat menganalisa hukum Islam dan UU Perlindungan Anak tentang ketentuan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan anak dalam Pasal 80 UU RI NO. 23 Tahun 2002.

Dan terakhir adalah penutup pada bab lima. berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan, ditambah rekomendasi yang mendukung untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan bab-bab sebelumnya, penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan dilihat dari aspek nilai-nilai substansi dan tujuan hukumnya, sebagai berikut;

1. Tindakan kekerasan anak bagaimanapun alasannya, baik hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak dibenarkan karena para pelaku kekerasan anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.
2. Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
  - a. Sanksi pidana atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam bagi pelaku kekerasan anak sangat bervariasi, dari yang terberat hingga yang teringan. Karena dalam hukum Islam tidak ada kepastian hukum yang menerangkannya atau menjelaskan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak, sehingga sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat, karena termasuk dalam kategori jarimah ta'zir.
  - b. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku kekerasan anak menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur

secara tegas dan jelas, sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 80:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat penulis simpulkan.

## **B. Saran-Saran.**

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, serta dapat dipertanggung jawabkan, serta dapat bermanfaat, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ungkapkan yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama, mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi, kepentingan umum dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak.

2. Mengusahakan adanya suatu organisasi, koordinasi, serta kerjasama dibidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu, membina dan membuat pola kebijaksanaan dalam perlindungan anak
3. Kepada seluruh masyarakat, khususnya orangtua perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Serta pemahaman bahwa kekerasan anak tidak hanya berkisar pada anak yang teraniaya secara fisik, akan tetapi cakupan pengertian kekerasan terhadap anak sangat luas.
4. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, tentang UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak.
5. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan perannya dalam menindak pelaku kekerasan anak secara tegas, sebagai terapi shock.
6. Bagi para hakim hendaknya memberikan sanksi yang tegas atau berat kepada pelaku kekerasan anak serta di sosialisasikan sebagai efek jera kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan at Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kusmudasmoro Grafindo, 1994.  
*Qur'an Karim Dan Terjemahannya*, penejemah H. Zaini Dahlan, cet, ke-4, Yogyakarta: UII Press, 2005.

### B. al-Hadis

- Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1960.  
Ibn Ishaqi, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Darul fikr, 1994

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul fiqh

- Khallaf , Wahab, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Uşûlul al-Fiqh)*, alih bahasa Noer Iskandar, cet. ke-7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.  
Mustofā Muhammad 'Imārah, Jawāhir Al-Bukhāriī, (Indonesia, Dār Ihaya' al-Kutub al-Arabiyah,1731 H  
Sabiq As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980

### D. Kamus

- Munawir Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.  
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka,2002.  
Purba Pramadya Van, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977

### E. Kelompok Buku Lain

- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998  
Ch, Mufidah, *Haruslah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang: Pilar Media, 2006  
Dahlan, Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001  
E, Nugroho , *Ekskolopedia Nasional Indonesia*, Cet II Jakarta: cipta pustaka, 1998  
Fisher, Simon, et.al, *Mengelola Konflik : keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, 2001  
Galtung, Johan, *Studi Perdamaian : Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003  
Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatantan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3 Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popular, 2004

- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam, (Fikih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi, dan A. Simanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Akan Datang*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet I, Bandung: Nuansa, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo, 2005
- Mohamed, Kaffan, A., *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Muttaqien Dadang, *Peradilan Agama Dan Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Nugroho, Fentini, *Studi Eksploratif Mengenai Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga*, Jakarta: Putaka Utama, 2002
- Muslich, Ahmad, Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rusmil, Kusnadi, *Penganiayaan dan kekerasan terhadap anak*, Bandung: Makalah "Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak, 2004
- Sihombing, Justin, *Kekerasan terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Narasi, 2005
- Siregar, Bisman, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali 1986
- Suharto, Edi, *Pembangunan, kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*, Bandung: Lembaga Sosial Pemasaryakatan STKS, 1997
- Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Atma Jaya, 2003
- Undang-undang No.1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Surabaya: Media Centre, 2006.

#### **F. Lain-lain**

<http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611>

[http://groups.google.com/group/mahasiswas/browse\\_thread/56d720706eda7.htm](http://groups.google.com/group/mahasiswas/browse_thread/56d720706eda7.htm).

[http://www.freewebs.com/pencabulan\\_pada\\_anak/index.htm](http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/index.htm)

<http://duniapsikologi.blogdetik.com/tag/child-abuse>

<http://www.jurnalisme.or.id>

<http://www.lautanindonesia.com.blog/tulisan/gakpenting/blog/archive/2008/10/page18.htm>

[http:// www.anak/](http://www.anak/)

<http://PerlindunganAnak.com>